

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya disebut intim dan seksual. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan. UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyatakan bahwa Perkawinan ialah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa”. Serta umumnya perkawinan terjalin antara agama yang sama atau memiliki keyakinan yang sama. Namun beberapa fenomena menarik berkembang yang menghadirkan perkawinan beda agama. Fenomena ini sangat menarik untuk dikaji dikarenakan mengikat dua kepercayaan yang berbeda.

Perkawinan beda agama, sehingga melahirkan suami istri beda agama dalam keluarga di era modern telah masuk menjadi kebudayaan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Hal ini menjadi fenomena yang banyak diperbincangkan karena tidak terlepas dari keadaan masyarakat yang multikultural. Kabupaten Jembrana merupakan salah satu daerah di Bali yang terdapat perkawinan beda agama. Beberapa masyarakat ada yang menghendaki terjadinya perkawinan beda agama ada juga yang tidak menghendakinya. Berbagai alasan muncul guna mendukung dan menolak perkawinan beda agama ini. Berbagai perspektif pun berkembang dalam mengkaji atau menganalisis

perkawinan beda agama tersebut. Dalam kesempatan ini penulis berkeinginan untuk mengangkat sisi perkawinan beda agama yang sebenarnya tidak diidealkan menurut tradisi dari masing-masing kepercayaan masyarakat di Kabupaten Jembrana.

Sebagai contoh aturannya seorang yang tidak beragama hindu jika menikah dengan seorang yang beragama Hindu ia akan di upacarai dalam bentuk tradisi sudhi widani, begitu juga dengan seorang yang beragama Islam dan Kristen. Namun sebenarnya tidak menjadi larangan yang mengikat seseorang atau pasangan kekasih untuk menjalankan perkawinan beda agama, apalagi berbicara keyakinan seolah hubungan antara individu dengan Tuhannya, dan sampai saat ini belum ada peraturan yang mengatakan bahwa perkawinan beda agama itu dilarang di Indonesia. Tetapi pengamatan penulis banyak masyarakat yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pelayanan administratif bahkan terkesan dipersulit akibat perkawinan beda agama yang terjadi.

Hubungan dua orang yang berdasarkan cinta dan kasih sayang akhirnya sampai kejenjang pernikahan, dimana mereka mengikat janji suci untuk hidup bersama selamanya. Namun, yang menjadikan pernikahan ini menarik adalah ketika dua pasangan yang mengikat janji ini berasal dari latar belakang kepercayaan yang berbeda. Pada umumnya pasangan yang telah menikah akan memilih satu kepercayaan dari dua kepercayaan yang berbeda, namun fenomena menarik muncul ketika dua pasangan yang telah menjalin ikatan suci ini tetap mempertahankan kepercayaannya masing-masing dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.

Setiap individu memang tidak pernah terlepas dari individu lainnya, begitu juga dengan pelaku perkawinan beda agama, sebenarnya hanya agamanya saja yang berbeda namun sisi lain yang mendukung terjadinya perkawinan beda agama karena ada nilai- nilai harmonisasi dan dukungan satu sama lain yang terdapat dalam keluarga tersebut, perkawinan berlangsung berdasarkan cinta dari kedua pasangan itu, kecocokan, perbedaan yang menyatukan, dan kebutuhan financial yang dapat terpenuhi. Perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis. Hal ini bisa sangat dimungkinkan walaupun pelaku memilih perkawinan beda agama yang tidak diidealkan menurut tradisi kebudayaan masyarakatnya. Namun karena hak-hak mereka lahir bathin mereka dapat terpenuhi, tidak menjadi masalah untuk mereka menjalani Perkawinan beda Agama. Namun terkadang anak- anak yang terlibat didalam fenomena Perkawinan Beda Agama menjadi sorotan masyarakat cenderung akan dipertanyakan agama yang dianutnya. Gejala ini tentunya sangat mempengaruhi aktivitas dan proses pembelajaran yang akan anak dapatkan di bangku sekolahnya, jika anak berusia dibawah tujuh belas tahun anak akan mengikuti agama pilihan orang tua nya. Dan ketika anak sudah berumur tujuh belas tahun anak diberikan kesempatan untuk menganut agama sesuai kenyamannya. Karena agama seharusnya ialah kebebasan seorang individu memeluk keyakinannya. Masyarakat Indonesia terutama masyarakat Bali masih sangat kental akan pengaruh sebuah kepercayaan untuk memperkuat iman dan bimbingan spiritual kedepannya.

Ikatan lahir ialah hubungan formal, sedangkan ikatan batin adalah ikatan yang tidak dapat dilihat. Tanpa kedua ikatan tersebut ikatan lahir akan rapuh. Beberapa keluarga juga mengatakan bahwa menjalani perkawinan beda agama

sebagai upaya mengharmonisasi dua keluarga yang berbeda agama, karena Indonesia memiliki lima agama yang diakui sehingga menimbulkan adanya hubungan sosial antar individu yang berbeda agama. Hal ini membuat interaksi sosial diantara masyarakat yang berbeda ras, suku, dan keyakinan lalu berlanjut pada hubungan perkawinan. Perkawinan pun sangat penting dalam kehidupan agama, karena sifatnya bukan hanya sekedar ikatan lahir namun juga batin, secara sosiologi manusia hidup untuk saling membaur antara satu dengan yang lainnya. Keluarga memiliki banyak fungsi antara fungsi pendidikan kepada anak-anak. Fenomena ini menarik dicermati pada keluarga beda agama dalam konteks membentuk karakter anak berdasarkan pada nilai-nilai agama dan karakter. Pendidikan keluarga penting untuk membentuk karakter anak.

Penelitian tentang Perkawinan Beda Agama ini tentu bukan merupakan penelitian yang baru, melainkan sebelumnya telah diteliti oleh pakar-pakar di bidang ilmu social, hingga hukum. Oleh karena itu penulis terlebih dahulu mempelajari penelitian-penelitian yang ada kaitannya dengan Pola Interaksi anak dalam perkawinan beda agama yang mana sekiranya dapat dijadikan referensi atau bahan rujukan dalam penelitian ini. Selain itu penelitian sebelumnya memberikan kontribusi pengetahuan mengenai bagaimana pola interaksi anak dalam perkawinan di dalam keluarga pasangan beda agama. Serta bagaimana pandangan masyarakat mengenai peristiwa ini. Penelitian terdahulu dapat dilihat dalam tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Pendekatan dan Temuan
1.	M. Murtadho	Pendidikan Agama pada anak pasangan orang tua beda agama	Penelitian ini membahas mengenai pendidikan agama yang di berikan oleh orang tuanya, Pola interaksi seperti apa yang dilakukan pasangan beda agama dalam melakukan pendidikan agama terhadap anggota keluarga, tentang Bagaimana respon anak dalam beragama pada pasangan beda agama. metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian sosial yaitu studi kasus (case study).
2.	Andre Jonathan	Pernikahan beda agama (study kasus pada pernikahan beda agama katolik dengan islam di keuskupan Surabaya)	Penelitian ini membahas mengenai proses pernikahan beda agama dan orientasi tindakan social yang dilakukan oleh pasangan beda agama dengan menggunakan pendekatan study kasus

Berdasarkan penelitian pada tabel 1.1, jika dibandingkan dengan penelitian saya memiliki beberapa perbedaan yaitu terletak pada objek kajian, dimana penelitian sebelumnya lebih fokus terhadap Pendidikan Agama anak dari hasil Perkawinan Beda Agama namun, pada penelitian ini memfokuskan kajian terhadap latar belakang terjadinya Perkawinan Beda Agama, dan bagaimana strategi orang tua memberikan pendidikan dalam keluarga terhadap anak.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Perkawinan Beda Agama dan Bagaimana menerapkan pendidikan agama serta pola interaksinya terhadap anak dari hasil Perkawinan Beda Agama. Dan selain itu penelitian ini sama- sama menggunakan metode study kasus atau deskriptif dimana pengertiannya sangat terfokus terhadap analisa permasalahan yang akan di amati hingga tuntas.

Sehubung dengan hal tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai *“SUAMI DAN ISTRI BEDA AGAMA DAN PENDIDIKAN ANAK DALAM KELUARGA(Study Kasus Kehidupan 4 Keluarga Beda Agama di Kabupaten Jembrana, Bali)*

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah penelitian, dapat di identifikasikan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Fenomena ini membuat pemerintah desa kesulitan untuk menangani perkawinan beda agama, dari segi budaya perkawinan ini tidak di idealkan sehingga kebanyakan pelaku perkawinan beda agama akan kesulitan mendapatkan pelayanan administratif di desanya.
2. Fenomena perkawinan beda agama yang melahirkan keluarga suami istri beda agama sangat perlu untuk di ketahui oleh masyarakat bahwa bukan hanya dampak positif yang akan didapatkan bagi anak- anak namun juga ada dampak negative yang harus dipertimbangkan.
3. Perkawinan beda agama menjadi fenomena yang sangat menarik karena menampilkan banyak masalah agama dan adat-istiadat.

1.3 Pembatas Masalah

Penelitian ini terarah, sistematis, dan fokus maka permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi, sebagai berikut:

1. Mengkaji latar belakang pemertahanan agama pada pasangan suami istri yang beda agama dalam keluarga.
2. Mengetahui keluarga perkawinan beda agama dalam menerapkan pendidikan dalam keluarga untuk anak- anak.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan, sebagai berikut:

1. Mengapa pasangan suami isteri mempertahankan agama masing-masing sehingga terbentuk keluarga beda agama?
2. Bagaimana sistem pendidikan anak dalam suatu keluarga yang beda agama antara suami dan istri?

1.5 Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan sudah tentu ada tujuannya sebagai hasil dari kegiatan tersebut. Tanpa tujuan yang pasti dan jelas, kegiatan itu tidak akan terarah. Dengan demikian tujuan yang pasti dan lebih terinci sangat diperlukan dalam penelitian. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan alasan pasangan suami istri mempertahankan agama masing-masing dalam keluarga.

2. Mendeskripsikan sistem pendidikan anak pada keluarga beda agama antara suami dan istri.

1.6 Manfaat Penelitian

Suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang tentu saja memiliki manfaat, minimal bagi diri sendiri, orang lain dan masyarakat. Mengingat pentingnya penanaman nilai-nilai dan norma tradisional terhadap generasi muda, hal tersebut diharapkan dapat memberi manfaat yang bersifat teoritis maupun manfaat yang bersifat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi penguatan teori Sosiologi Keluarga dalam konteks keluarga beda agama antara suami dan istrinya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak :

- a. Keluarga

Keluarga sangat berperan dalam pendidikan anak, dimana sebuah keluarga sangat menjadi penentu karakter anak. Dan kesempatan anak belajar di rumah sangat banyak dibandingkan anak menjalani proses belajar mengajar di sekolahnya.

- b. Masyarakat

Masyarakat memahami sebuah etika dalam suatu perkawinan bahwa setiap keputusan akan berdampak tidak hanya pada diri sendiri melainkan banyak

orang, seperti nantinya jika ada berita kematian dari pelaku perkawinan beda agama, hendaknya keluarga pelaku harus memikirkan tradisi yang di sepakati masyarakat setempat.

c. Pemerintah

Pemerintah diharapkan memberi pengetahuan kepada masyarakat yang menghadapi masalah serupa baik yang sudah menikah maupun yang akan menikah, agar dapat dijadikan rujukan atau referensi bahan masukan yang berguna dalam membina keluarga di dalam rumah tangganya.

d. Lembaga Agama dan adat dapat menggunakan penelitian ini untuk pembinaan keluarga beda agama agar harmoni tetap terjaga.

e. Jurusan Pendidikan Sosiologi

Menjadi bahan diskusi dalam perkuliahan dan diharapkan untuk dapat dilakukan penelitian lebih lanjut. Khususnya tentang permasalahan seputar perkawinan beda agama.

